



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA**

**PEDOMAN TEKNIS
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI ANDROID
SEBAGAI UPAYA
PEMBINAAN AKURASI
DATA PELAKU USAHA**

**(TANTE ANDRI
SEBAYA AKU)**

**DINPMP2KUKM
KABUPATEN BANGKA**

PEDOMAN TEKNIS
INOVASI TANTE ANDRI SEBAYA AKU
(Pemanfaatan Teknologi Android Sebagai Upaya Pembinaan Akurasi
Data Pelaku Usaha)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko yang mewajibkan penyampaian LKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM, antara lain keterbatasan pemahaman terhadap teknologi digital, minimnya pemanfaatan media pembinaan berbasis teknologi, serta pembinaan yang masih dilakukan secara konvensional dan bersifat offline.

Kondisi tersebut berdampak pada akurasi data investasi dan pencapaian target realisasi investasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi yang mampu menjembatani kebutuhan pembinaan pelaku usaha dengan perkembangan teknologi informasi sehingga tercipta proses pembinaan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan terukur.

Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka mengembangkan inovasi "TANTE ANDRI SEBAYA AKU" (Pemanfaatan Teknologi Android Sebagai Upaya Pembinaan Akurasi Data Pelaku Usaha).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko.
5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelayanan penanaman modal.

C. Maksud

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan inovasi TANTE ANDRI SEBAYA AKU dalam mendukung pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban penyampaian LKPM melalui pemanfaatan teknologi Android.

D. Sasaran

1. Pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar.
2. Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN).
3. Penanam Modal Asing (PMA).
4. Petugas pembina dan pengawas penanaman modal.
5. Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan inovasi meliputi:

1. Pendataan pelaku usaha.
2. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha.
3. Sosialisasi kewajiban LKPM.
4. Monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaporan LKPM.

5. Pemutakhiran data investasi.
6. Pengelolaan aplikasi berbasis Android.
7. Koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

BAB III

RANCANG BANGUN INOVASI

A. Gambaran Umum

TANTE ANDRI SEBAYA AKU merupakan inovasi pelayanan yang memanfaatkan teknologi Android sebagai media pembinaan dan pendampingan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan LKPM.

Inovasi ini dibangun berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan akurasi data pelaku usaha, dan memperkuat pengawasan investasi secara berkelanjutan.

B. Komponen Inovasi

1. Pelaku usaha sebagai pengguna layanan.
2. Petugas pembina dan pengawas investasi.
3. Sistem aplikasi berbasis Android.
4. Database pelaku usaha.
5. Sistem OSS dan Dashboard Satu Data.
6. Sarana komunikasi dan konsultasi digital.

C. Alur Inovasi

Pelaku Usaha → Registrasi Data → Verifikasi Petugas → Pembinaan dan Pendampingan → Penyampaian LKPM → Monitoring dan Evaluasi → Pemutakhiran Data → Pelaporan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Tahap Persiapan

1. Penyusunan tim pelaksana.
2. Penyediaan sarana dan prasarana.

3. Penyusunan database pelaku usaha.
4. Sosialisasi program kepada pemangku kepentingan.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Pendataan

- a. Inventarisasi pelaku usaha.
- b. Verifikasi data usaha.
- c. Input data ke dalam sistem.

2. Pembinaan

- a. Edukasi penggunaan OSS.
- b. Edukasi penyampaian LKPM.
- c. Konsultasi dan pendampingan.
- d. Penyelesaian permasalahan pelaporan.

3. Monitoring

- a. Pemantauan kepatuhan pelaporan.
- b. Pemantauan perkembangan investasi.
- c. Pemantauan penggunaan aplikasi.

4. Evaluasi

- a. Analisis capaian program.
- b. Analisis kepatuhan pelaku usaha.
- c. Penyusunan rekomendasi perbaikan.

BAB V

TAHAPAN INOVASI

No.	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	15 Januari 2024
2	Pembentukan Tim	24 Januari 2024
3	Pemilihan Ide	03 Februari 2024
4	Penjaringan Ide	15 Februari 2024
5	Uji Coba	01 Maret 2024
6	Penerapan Inovasi	30 Maret 2024

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap triwulan melalui:

1. Pengukuran jumlah pengguna aplikasi.
2. Pengukuran tingkat kepatuhan LKPM.
3. Pengukuran kualitas data investasi.
4. Pengukuran jumlah kegiatan pembinaan.
5. Pengukuran peningkatan realisasi investasi.

BAB VII

INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terdata.
2. Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaporan LKPM.
3. Meningkatnya akurasi data investasi.
4. Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan.
5. Meningkatnya realisasi investasi daerah.
6. Terwujudnya layanan pembinaan berbasis digital yang efektif dan berkelanjutan.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi TANTE ANDRI SEBAYA AKU ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan pelaku usaha berbasis teknologi Android guna meningkatkan kepatuhan penyampaian LKPM, akurasi data investasi, serta mendukung peningkatan realisasi investasi Kabupaten Bangka.